



## PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ██████████  
██████████  
██████████, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Una binti La Halusu**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Muna Barat, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 7 Oktober 2019 dalam Register Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Juni 2015 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.446./Kk.26.10.3/PW.01/08/2019 pada tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon di Dok IX Tanjung Ria, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama; ██████████, lahir pada tanggal 24 April 2016 (umur 3 tahun) dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon di Desa Matakidi, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama dengan Termohon tetapi sejak bulan Februari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - Termohon kurang terbuka dan jujur dalam mengelolah keuangan rumah tangga;
  - Termohon pernah menuduh dan mencemburui Pemohon tanpa alasan yang jelas dan bukti;
  - Termohon pernah memfitnah dan melaporkan Pemohon kekerasan dalam rumah tangga di kantor Polsek Jayapura Utara;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejabulan Mei 2019, yang disebabkan Termohon sepihak tanpa musyawarah dengan Pemohon, Termohon memutuskan pulang kampung di Desa Matikidi, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk membuka usaha tanpa mengajak Pemohon dan Termohon membawa semua peralatan perabot rumah tangga sehingga Pemohon merasa kecewa dan sakit hati dengan perilaku Termohon;

---

*Halaman 2 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Termohon melalui pesan singkat meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Termohon tetap memilih bekerja dan tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Matakidi, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Propinsi Sulawesi Tenggara, hal ini yang menyebabkan Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumahtangga seperti yang di jelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membinar umah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar bekenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 25 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 13 Novemebr 2019 dan tanggal 18 November 2019 untuk sidang tanggal 04

---

*Halaman 3 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada substansi dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.446/KK.26.10.3/PW.01/08/2019 tanggal 27 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegeben*) kemudian diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon hayanya teman kerja;

---

Halaman 4 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak yang bernama [REDACTED], berumur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
  - d. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, pada saat itu Pemohon bersama teman-teman Pemohon pulang melaut lalu pulang ke rumah, kemudian pergi dengan teman-teman Pemohon berkumpul bersama hingga Termohon cemburu, timbullah pertengkaran dan Termohon memukul Pemohon;
  - e. Bahwa benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - f. Bahwa benar Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga;
  - g. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019, Termohon pulang ke kampung di Desa Matikidi, Sulawesi Tenggara, lewat pesan singkat Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
  - h. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena Termohon cemburu dengan Pemohon dan terjadi pertengkaran, Termohon memukul Pemohon
  - i. Bahwa Saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.
2. La Ilu bin La Pandi, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dok IX, RT 3, RW 4, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;

---

*Halaman 5 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak bernama [REDACTED] berumur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- d. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sepengetahuan Saksi Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain sehingga Termohon cemburu dan menjadi pertengkaran dan Termohon melaporkan Pemohon ke pihak Polsek Jayapura Utara dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa Saksi melihat dua kali Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa benar Tergugat kurang jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- g. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Termohon pulang ke kampung di Desa Matikidi Sulawesi Tenggara, lewat pesan singkat Pemohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- h. Bahwa saat Tergugat pergi ke Muna, Sulawesi Tenggara, Termohon tidak pamit kepada Pemohon, namun Termohon mengirimkan pesan singkat bahwa Termohon telah mempunyai usaha di rumah orang tua Termohon;
- i. Bahwa Saksi pernah memberikah saran dan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

---

Halaman 6 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari *posita* permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Pemohon dan posisi Pemohon dan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti tanda P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* permohonan Pemohon pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna

---

Halaman 7 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah (*unreasonable default*). Oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat megupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang

---

Halaman 8 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya agar mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang, bahwa atas sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Termohon pada dasarnya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon benar adanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orang-orang dekat Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan sudah dewasa dan berakal sehat, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling

---

Halaman 9 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED] Pandi yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan memiliki satu orang anak, yang kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak enam bulan yang lalu (Mei 2019), disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa alasan, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, dan Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polsek Jayapura Utara dengan tuduhan kekerasan rumah tangga;
3. Bahwa dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam permohonan Termohon pada *point* 4. garis datar pertama sampai dengan garis datar ke empat, Majelis Hakim menilai hal tersebut patut diduga benar adanya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

---

Halaman 10 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak perempuan, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2019 disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa alasan, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, dan Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polsek Jayapura Utara dengan tuduhan kekerasan rumah tangga, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal/pisah ranjang sejak bulan Mei 2019, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon hingga sekarang;
4. Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan upaya penasihatannya yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan sejak bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal, walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi

---

Halaman 11 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr



antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan secara sadar melakukan pisah rumah, tidak pernah kumpul sebagai suami istri, maka berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

## در المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

---

Halaman 12 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling kasih megasihi/mencitai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon (La Wedo bin La Niysi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Una binti La Halusu), yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah Swt dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

## وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

---

Halaman 13 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 796.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi

---

Halaman 14 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami: Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

.Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah  
Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Surmiani, S.H.I..

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 680.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 796.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Halaman **15** dari **15** halaman  
.: Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Jpr